SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE DAN ADMIN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah kepada publik dalam memberikan informasi dan dokumentasi maka perlu dibentuk pengelola website dan admin media sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah tentang Penetapan Pengelola Website Dan Admin Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Jdih kpu.go.id/ntt/sumbatengah

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Jdih kpu.go.id/ntt/sumbatengah

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 1125);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE DAN ADMIN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pengelola Website Dan Admin Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Website dan Admin Media Sosial sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima dan menghimpun materi-materi untuk pemutakhiran informasi dan dokumentasi pada website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
2. Menulis dan menampilkan berita, artikel, video dan lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat.

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

3. Melaksanakan tugas administrasi website dan media sosial badan publik (admin) dalam merespon segala bentuk komunikasi dengan publik.
4. Melakukan sinkronisasi website dan media sosial badan publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KETIGA : Pengelola Dalam melaksanakan tugas Pengelola Website dan Admin Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KEEMPAT : Mencabut Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2022, Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 29 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
SEKRETARIAT

Adi Umbu Lepa

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE DAN ADMIN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Prasasti Padmasari	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pimpinan Redaksi Produk Website Dan Media Sosial
2.	Ignatius Rexy Pratama Putra Lilirano	Staf Partisipasi Masyarakat & Sdm	Admin Website
3.	Thoyiban Adi Putra	Staf Partisipasi Masyarakat & Sdm	Admin Website Dan Media Sosial
4.	Dewanto U.S. Anakaka	Staf Partisipasi Masyarakat & Sdm	Admin Media Sosial

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 29 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.
KH. UMBU TAMU HAWU

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,



Adi Umbu Lepa

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah